



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BENGKULU
DENGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
BALAI LATIHAN KERJA BENGKULU
NOMOR : W.8.PAS.I.PK.04.01-402
TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA
BENGKULU

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu. Bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bengkulu, yang beralamatkan di Jalan Syamsul Bahrin Gg. Pemasyarakatan No. 01 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ADE KUSMANTO,A.Md.IP,SH,MH**
NIP : **19730505 199603 1 001**
Jabatan : **Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bengkulu**
Alamat : **Jalan Syamsul Bahrin Gg. Pemasyarakatan No. 01 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA bengkulu, dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **MARDIAN SONPRI,S.Sos**
NIP : **19750323 200502 1 002**
Jabatan : **Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Kota Bengkulu**
Alamat : **Jalan Merapi Panorama No 89, Kebun Tebeng, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Bengkulu, dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	Pihak 2

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Selanjutnya disebut PARA PIHAK. Sepakat untuk mengadakan kerja sama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN

1. Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bengkulu.
2. Tersedianya Instruktur Pelatihan Keterampilan bagi untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bengkulu.
3. Terwujudnya kegiatan pelatihan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bengkulu yang terampil.

PASAL 2

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam hal :

1. Menyediakan tempat atau bahan kegiatan pelatihan keterampilan.
2. Menyediakan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bengkulu sebagai peserta Pelatihan Keterampilan.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan pelatihan dan produksi dalam hal keamanan dan ketertiban.
4. Melaporkan kegiatan secara lisan maupun tertulis.
5. Melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu.

PIHAK KEDUA bertanggungjawab dalam hal :

1. Menyediakan Tenaga Pengajar (Instruktur) Pelatihan Keterampilan.
2. Melakukan kunjungan lapangan.
3. Membimbing pelaksanaan kegiatan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Kerjasama dalam Pelatihan Keterampilan dibuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

1. Para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bengkulu mendapat kesempatan untuk menerima pelatihan Keterampilan;
2. Pihak kedua mendapatkan kepuasan moral karena turut serta mengembangkan, memperdayakan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bengkulu untuk menjadi manusia terampil.

Pihak 1	Pihak 2

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang dikeluarkan dibebankan pada DIPA Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bengkulu berjalan.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**

PASAL 6
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

Bengkulu, 24 Maret 2021

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Balai Latihan Kerja
Bengkulu



MARDIAN SANPRI, S.Sos

NIP. 19750323 200502 1 002

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA

Bengkulu



APERIUSMANTO, A.Md.IP,SH,MH

NIP. 19730505 199603 1 001

Pihak 1	Pihak 2